

SALINAN

PUTUSAN

Nomor: <No. Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara permohonan Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pemanding**;

melawan

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 07 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
3. Menghukum Pemohon (TERBANDING) untuk membayar kepada Termohon (PEMBANDING) berupa:

- 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 3.2. Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 07 Juni 2023 Masehi diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Juni 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023;

Bahwa Pemanding telah menyerahkan memori banding pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumber No. <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sbr tertanggal 07 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqodah 1444 Hijriah;

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain maka mohon kira memberikan putusan yang seadil-adilnya dan dapat dipertanggungjawabkan pada Allah Subhanahu Wata'alla;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sbr pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 4 Juli 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 19 Juni 2023 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 21 Juni 2023 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sbr;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 19 Juni 2023 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sbr. tanggal 4 Juli 2023;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor W10-A/2187/Hk.05/VII/2023, tanggal 20 Juli 2023 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 07 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1444 Hijriah yang dimohonkan banding pada tanggal 15 Juni 2023 yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Surat Pengantar Nomor W10-A4/2060/HK.05/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 telah terdaftar dalam Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2023/PTA Bdg tanggal 20 Juli 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 07 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1444 Hijriah dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 15 Juni 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding dan diajukan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sumber untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sumber telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi, dengan mediator Ryan Ramadhan Suryana, S.E., S.H., C.Me. mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama

Sumber, yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 07 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1444 Hijriah, Berita Acara Sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena tidak mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sbr tersebut, Pembanding mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 13 Juni 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan permohonan cerai talak pada tanggal 14 April 2023 yang telah terdaftar dalam register perkara Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 14 April 2023, yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 07 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1444 Hijriah;

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan rumah tangga Pemanding dan Terbanding sejak bulan Maret 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, puncaknya Terbanding dan Pemanding pada bulan September 2022 berpisah rumah. Perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dan Pemanding disebabkan Pemanding mempunyai karakter yang keras, maunya sendiri, tidak dapat diberi nasihat agar merubah sikapnya, pihak keluarga Pemanding juga selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga, yang puncaknya Terbanding sejak bulan September 2022 pergi meninggalkan Pemanding hingga saat ini sudah 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil Terbanding tersebut, Pemanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui telah menikah dengan Terbanding dan mempunyai 2 (dua) orang anak serta belum pernah bercerai, namun Pemanding membantah dalil-dalil Terbanding mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2020 karena hingga bulan Mei 2023 rumah tanganya masih harmonis dan pada bulan tersebut Terbanding pergi dari rumah tanpa alasan, yang benar Terbanding dan Pemanding baru berpisah satu bulan setelah lebaran tahun ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Terbanding telah mengajukan bukti tertulis berupa (P-1) dan (P-2) serta dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II sedangkan Terbanding tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berpendapat sebagaimana pertimbangan hukumnya dalam Putusan halaman 9 bahwa dua orang saksi Terbanding yang dihadirkan dipersidangan di bawah

sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya Terbanding dan Pemanding telah berpisah rumah beberapa bulan yang lalu, sejak bulan Maret 2020 rumah tangga antara Terbanding dan Pemanding sudah tidak harmonis, pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemanding memiliki karakter yang keras dan selalu semaunya sendiri, tidak dapat diberi nasihat untuk merubah sikapnya mengakibatkan sejak September 2022 Terbanding dan Pemanding berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan kesimpulan /penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap keterangan bukti-bukti saksi Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang halaman 23 sampai dengan halaman 28 dalam pemeriksaan dua orang saksi yang diajukan oleh Terbanding yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang menerangkan di bawah sumpahnya bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri peristiwa pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Terbanding dan Pemanding, akan tetapi hanya mendengar cerita dari Terbanding saja, kedua orang saksi menyatakan antara Terbanding dan Pemanding baru berpisah satu bulan dan antara Terbanding dan Pemanding belum pernah diupayakan damai serta para saksi tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan para pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diterangkan oleh kedua orang saksi Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak terbukti Terbanding dan Pemanding sudah berpisah selama 7 (tujuh) bulan akan tetapi terbukti Terbanding dan Pemanding berpisah rumah baru satu bulan dan tidak terbukti pula pertengkaran dan perselisihan antara Pemanding dan Terbanding tersebut terjadi secara terus menerus, serta tidak jelas apa yang menjadi penyebab adanya pertengkaran tersebut, hal mana keterangan

dua orang saksi tersebut justru malah menguatkan bantahan dalil Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya indikasi rumah tangga Terbanding dengan Pemanding telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama angka 4 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka III.A-1 sehingga syarat dan alasan dikabulkannya perceraian sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1.b yang berbunyi: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan" belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 07 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1444 Hijriah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pemanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pemanding satu persatu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 07 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Drs. E. Arifudin sebagai Panitera Pengganti dengan

tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.,

ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. E. Arifudin

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.